



Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Priska Amalia Universitas Muhammadiyah Jakarta priskaamalia@gmail.com +6289624041043 Tati Universitas Muhammadiyah Jakarta tati@umj.ac.id +6289648961573 Gurnadi Ridwan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran gurnadi@seknasfitra.org +628567174713	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Amalia, P., Tati., & Ridwan, G. (2026). Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2117-2125.

Abstrak

Pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Morowali yang merupakan salah satu pusat industri basis nikel di Indonesia. Perluasan sektor pertambangan yang cepat menuntut sistem tata kelola perizinan yang sesuai, selaras dengan empat puluh prinsip terbaik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar mampu menyeimbangkan peningkatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola perizinan pertambangan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Morowali menggunakan lima indikator tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam tata kelola perizinan pertambangan telah menghasilkan konflik pertambangan yang relatif lebih rendah sehingga mendorong investasi dan pembangunan daerah, yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali untuk periode 2022–2025. Namun, masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi informasi, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terjamin, serta kurangnya keseragaman dalam pemantauan dan penegakan. Dengan demikian, peningkatan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aktor yang penting agar dapat mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kata kunci : good governance, izin pertambangan, pembangunan daerah, Kabupaten Morowali, tata kelola.

Abstract

Mining plays a strategic role in regional development, especially in Morowali Regency, which is one of the centers of the nickel-based industry in Indonesia. The rapid expansion of the mining sector demands an appropriate licensing governance system, in line with forty best practice principles of good governance, in order to balance economic growth, environmental protection, and community welfare. The aim of this research is to analyze mining permit governance for development purposes in Morowali Regency using five indicators of good governance: transparency, accountability, responsiveness, effectiveness and efficiency, and the rule of law. This study uses normative legal research with legislative and conceptual approaches. The data examined in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed descriptively and qualitatively. The principles of good governance in mining permit management have led to relatively lower mining conflicts, which in turn encourage investment and regional development, as seen in the increase of Morowali Regency's Gross Regional Domestic Product (GRDP) for the 2022–2025 period. However, there are still challenges, such as a lack of information transparency, coordination between agencies that isn't fully guaranteed, and inconsistent monitoring and enforcement. Therefore, improving the implementation of good governance principles is crucial to achieve mining permit management that is transparent, accountable, responsive, effective, efficient, and sustainable.

Keywords : good governance, mining permits, regional development, Morowali Regency, governance.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang dimana mempunyai kekayaan sumber daya yang melimpah dan juga sumber daya alam terkhususnya adalah sumber daya mineral menjadi pilar yang penting dalam mendukung Pembangunan nasional Indonesia. Kekayaan mineral tersebut tersebar di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari nikel di Sulawesi serta timah di Bangka Belitung, hingga tembaga dan emas di Papua, yang keseluruhannya memiliki nilai strategis baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan energi nasional (Rahman, 2025). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan filosofis sekaligus yuridis bagi negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan (Jamil, 2022).

Dalam kerangka hukum yang baru dan lebih operasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada konsideransnya secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memegang peran penting dalam menghasilkan nilai tambah nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta bagi pembangunan regional yang berkelanjutan (Haris et al., 2023). Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan rujukan yang lebih konkret untuk mengarahkan dan menjamin efektivitas dalam pelaksanaan kepatuhan regulasi dalam kegiatan usaha pertambangan yang efisien, efektif, dan kompetitif, sekaligus menjaga manfaat yang selaras dengan kepentingan nasional yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan pertambangan juga dimasukkan untuk menjamin ketersediaan mineral dan batubara baik sebagai bahan baku maupun sumber energi di dalam negeri, mendukung dan mengembangkan kemampuan nasional agar dapat berfungsi secara nasional, regional, maupun internasional. Pada tingkat yang lebih praktis, Pasal 3 juga mengharuskan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara untuk ditingkatkan melalui penciptaan lapangan kerja serta adanya kepastian hukum pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Jufri Dewa et al., 2023).

Perizinan di dunia pertambangan merupakan alat kebijakan yang langsung terkait dengan pembangunan daerah. Keterkaitan ini terlihat dari beberapa indikator, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan, perluasan kesempatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar wilayah tambang. Selain itu, pembangunan dan peningkatan infrastruktur juga terjadi

sebagai dampak dari masuknya investasi pertambangan. Di samping itu, keterkaitan ini terlihat dalam upaya meningkatkan nilai tambah komoditas mineral melalui kebijakan hilirisasi yang diamanatkan oleh Pasal 102 UU No. 3 Tahun 2020. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar tambang (Haris, 2015; Jufri Dewa et al., 2023).

Kabupaten Morowali adalah salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan nikel yang cukup tinggi di Indonesia. Sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemberian izin pertambangan sangat terkait dengan arah pembangunan daerah di Kabupaten Morowali. Tata kelola pemberian izin pertambangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam perspektif *good governance*, proses perizinan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum agar mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena pengelolaan sumber daya mineral tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan investasi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat (Haris, 2015; Jamil, 2022; Satoto & Nasution, 2022). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa implementasi *good governance* berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, serta kepastian hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan lima indikator *good governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsivitas (*responsiveness*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), serta supremasi hukum (*rule of law*) sebagai kerangka analisis dalam mengkaji tata kelola pemberian izin pertambangan di Kabupaten Morowali. Kelima indikator tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perizinan serta hubungannya dengan pembangunan daerah. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih sistematis mengenai implementasi tata kelola pemberian izin pertambangan di Kabupaten Morowali (RORONG & TULUSAN, 2022).

Permasalahan tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemberian izin pertambangan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan realitas tata kelola pertambangan di lapangan (Bobby & Basani, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai "Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali" penting dilakukan guna mengetahui bagaimana tata kelola pemberian izin pertambangan dilaksanakan serta pengaruhnya terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Morowali.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur tata kelola pemberian izin pertambangan serta implementasinya dalam mendukung pembangunan daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan tata kelola perizinan pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep *good governance*, dan hasil penelitian terdahulu (Creswell, 2014; Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan perizinan pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip *good governance* sebagai dasar dalam menganalisis tata kelola

pemberian izin pertambangan dan kaitannya dengan pembangunan daerah (Satoto & Nasution, 2022).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan tata kelola perizinan pertambangan, kewenangan pemerintah daerah, dan pembangunan di Kabupaten Morowali. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell, 2014). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep *good governance*, serta temuan dari penelitian terdahulu sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi tata kelola pemberian izin pertambangan dan pengaruhnya terhadap pembangunan di Kabupaten Morowali (Miles, M. B.; Huberman, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya investasi di sektor pertambangan telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan penerimaan daerah, pembangunan infrastruktur, serta terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin pertambangan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan penelitian terdahulu, pelaksanaan tata kelola pemberian izin pertambangan di Kabupaten Morowali telah mengacu pada kebijakan nasional mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan transparansi proses perizinan, efektivitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga berdampak pada berkurangnya peran pemerintah kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, sehingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi semakin penting.

Di sisi lain, aktivitas pertambangan memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap pembangunan daerah. Dari aspek ekonomi, keberadaan industri pertambangan mampu meningkatkan investasi, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendorong pembangunan berbagai fasilitas penunjang. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali yang mengalami peningkatan signifikan seiring masuknya investasi besar di sektor pengolahan nikel, menjadikan Morowali sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah. Namun, dari aspek sosial dan lingkungan masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti konflik pemanfaatan lahan, ketimpangan manfaat ekonomi, serta potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan investasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemberian izin yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan, menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemberian izin pertambangan yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Morowali.

2. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi tata kelola pemberian izin pertambangan di Kabupaten Morowali. Penerapan *good governance* menjadi penting karena proses pemberian izin pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam

secara bertanggung jawab. Tata kelola yang baik diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengacu pada lima indikator utama *good governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsivitas (*responsiveness*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), serta supremasi hukum (*rule of law*). Kelima indikator tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam tata kelola pemberian izin pertambangan. Oleh karena itu, analisis pada setiap indikator dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi tata kelola perizinan di Kabupaten Morowali mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1. Transparansi dalam Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik (Bobby & Basani, 2024). Dalam tata kelola perizinan pertambangan, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur perizinan, wilayah izin usaha pertambangan, dokumen lingkungan, serta pelaksanaan pengawasan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat pengawasan publik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan.

Di Kabupaten Morowali, transparansi menjadi aspek yang penting mengingat pesatnya perkembangan industri pertambangan nikel. Masyarakat membutuhkan akses informasi mengenai proses perizinan, pemanfaatan lahan, serta pengelolaan dampak lingkungan agar kegiatan pertambangan dapat dipahami dan diawasi secara bersama. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam sektor pertambangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses masyarakat terhadap informasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses, digitalisasi layanan perizinan, serta penyampaian informasi secara berkala menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola perizinan yang lebih baik. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas dan Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Izin Pertambangan

Akuntabilitas merupakan prinsip *good governance* (Oktavia et al., 2023) yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tata kelola pemberian izin pertambangan, akuntabilitas tercermin melalui kejelasan pembagian kewenangan, pelaksanaan pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan pertambangan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap izin yang diterbitkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Di Kabupaten Morowali, penerapan prinsip akuntabilitas menghadapi tantangan setelah adanya perubahan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengalihkan kewenangan pemberian izin pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih terbatas dalam proses perizinan, meskipun tetap memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah dan melakukan koordinasi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada pembagian kewenangan, tetapi juga pada sinergi antarlembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan.

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas perlu dilakukan melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, disertai dengan pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan izin pertambangan. Dengan akuntabilitas yang baik, proses perizinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

3. Responsivitas Masyarakat dalam Pemberian Izin Pertambangan

Responsivitas merupakan prinsip *good governance* yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan yang dihadapi

masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam tata kelola pemberian izin pertambangan, responsivitas tercermin melalui keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan masyarakat, penyelesaian konflik yang muncul akibat aktivitas pertambangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan. Pemerintah yang responsif akan mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sehingga kebijakan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.

Di Kabupaten Morowali, meningkatnya aktivitas pertambangan telah memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi, kegiatan pertambangan juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik pemanfaatan lahan, perubahan mata pencaharian, serta potensi dampak lingkungan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk lebih responsif dalam menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat ditangani melalui koordinasi dengan perusahaan maupun instansi terkait (Leksono, 2020).

Oleh karena itu, peningkatan responsivitas pemerintah melalui konsultasi publik, penyampaian informasi yang terbuka, serta penanganan pengaduan masyarakat secara cepat menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang lebih baik. Dengan demikian, kebijakan perizinan tidak hanya mendukung investasi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

4. Pengaruh Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali

Pemberian izin pertambangan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan daerah (Leksono, 2020). Izin pertambangan tidak hanya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas tata kelola perizinan menjadi faktor yang menentukan apakah aktivitas pertambangan mampu mendorong pembangunan daerah atau justru menimbulkan berbagai persoalan baru. Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat seiring meningkatnya investasi pada sektor pertambangan nikel. Masuknya investasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, serta berkembangnya berbagai sektor pendukung, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Keberadaan kawasan industri berbasis pengolahan nikel juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah komoditas mineral serta memperkuat posisi Morowali sebagai salah satu pusat industri nikel di Indonesia.



Gambar 2. 1 PDRB KAB. MOROWALI (Sumber : BPS)

Untuk melihat perkembangan pembangunan daerah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022 nilai PDRB tercatat sebesar Rp146.772,47 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp158.048,73 miliar pada tahun 2023, Rp173.864,98 miliar pada tahun 2024, dan mencapai Rp188.862,05 miliar pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Morowali terus mengalami pertumbuhan, yang salah satunya didorong oleh berkembangnya sektor pertambangan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan daerah.

Meskipun demikian, pembangunan yang didorong oleh sektor pertambangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa wilayah masih ditemukan kesenjangan sosial, perubahan mata pencaharian masyarakat, meningkatnya konflik pemanfaatan lahan, serta berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran air, penurunan kualitas udara, dan perubahan fungsi lahan akibat aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengelola dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sektor pertambangan mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, namun tanpa tata kelola yang baik manfaat tersebut cenderung tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Lemahnya pengawasan, belum optimalnya pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di daerah pertambangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi sangat penting agar pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, perubahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam proses perizinan menyebabkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan memerlukan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai kebijakan pembangunan berpotensi berjalan kurang optimal karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara tata kelola pemberian izin pertambangan dan pembangunan daerah bersifat saling memengaruhi. Tata kelola yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan didukung oleh pengawasan yang efektif akan menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, apabila prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal, maka potensi ekonomi yang dimiliki sektor pertambangan akan sulit memberikan manfaat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan tata kelola pemberian izin pertambangan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Morowali (Jufri Dewa et al., 2023).

5. Supremasi hukum

Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang menekankan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh pihak. Dalam tata kelola pemberian izin pertambangan, prinsip ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur proses perizinan, pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Morowali, penerapan prinsip supremasi hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan perizinan pertambangan, pembagian kewenangan antar pemerintah, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi konflik dan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya mineral.

Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum perlu dilakukan melalui penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, tata kelola pemberian izin

pertambangan di Kabupaten Morowali diharapkan mampu mendukung iklim investasi yang sehat sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Rahayu & Faisal, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemberian izin pertambangan di Kabupaten Morowali memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan daerah apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Analisis berdasarkan lima indikator *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum, menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah. Hal tersebut juga didukung oleh meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali dari Rp146.772,47 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp188.862,05 miliar pada tahun 2025. Meskipun demikian, implementasi tata kelola pemberian izin pertambangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbukaan informasi yang belum optimal, koordinasi antarlembaga yang perlu diperkuat, respons terhadap aspirasi masyarakat yang perlu ditingkatkan, serta konsistensi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip good governance menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berlandaskan supremasi hukum, sehingga pembangunan di Kabupaten Morowali dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

E. Referensi

- Bobby, S. R., & Basani, C. S. (2024). A Juridical Review Of The Implementation Of Nickel Mining In Halmahera And Its Impact On Local Fishermen From The Point Of View Of Agribusiness Law. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 617–630. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6270>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dharmasisya, V., Fakultas, J., Salman, M., & Farisi, A. (2023). " Dharmasisya " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATURA*. 2(January).
- Haris, O. K., Hidayat, S., Herman, Sanib, S. S., Handrawan, & Yahya, A. K. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.). *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 290–306. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch>
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>
- Jufri Dewa, M., Sabaruddin Sinapoy, M., Kaimuddin Haris, O., Tatawu, G., & Sensus, L. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Government Legal Policy Against Mining in Forest Areas. *Halu Oleo Legal Research* |, 5(1), 157–170. <https://journal.univpencasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631>.
- Leksono, A. B. (2020). Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *The Juris*, IV(2), 189–197. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Miles, M. B.; Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Oktavia, Y., Putri, N., Ranita, R., & Apriliana, A. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 114–124. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.789>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Rahman, A. (2025). *1945 CONSTITUTION ON THE MANAGEMENT OF NATIONAL*. 6(11), 1–14.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024).

- RORONG, S. N. T. A., & TULUSAN, F. (2022). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SARIO KOTA MANADO. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(4).
- Satoto, S., & Nasution, B. J. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1), 67–75. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7134>
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.